



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
2. Karyawan/Karyawati BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN / ATAU PENGANANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

a. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan WHO telah menetapkan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sebagai Pandemi Global. Bahwa sesuai kebijakan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani dampak penyebaran, maka untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penularan dari wabah tersebut, perlu untuk diterbitkan Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

b. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan bagi ASN / NON ASN / karyawan-karyawati BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
2. Memberikan perlindungan atas kesehatan pegawai terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran *Covid-19*.

c. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan dan panduan untuk seluruh ASN / NON ASN / karyawan-karyawati BUMD, dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan terkait penyebaran *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

d. Dasar

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
3. Surat Edaran Menteri PAN dan RB tanggal 16 Maret 2020 Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2020 Nomor 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan *Covid-19*.

e. Isi Edaran

1. Menanggguhkan perjalanan ke luar negeri maupun perjalanan dinas luar daerah terutama Negara atau Daerah yang terindikasi terjadi penyebaran *Covid-19* kecuali karena kepentingan mendesak sampai Pemerintah menyampaikan pengumuman resmi atas keamanan wilayah tersebut untuk didatangi;
2. Sehubungan dengan penyebaran *Covid-19* melalui kontak langsung pada obyek-obyek yang terkontaminasi droplets atau cairan yang mengandung virus dimaksud, maka setiap pegawai agar :
 - a. Senantiasa mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan kerja melalui :
 - 1) Menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, memperbanyak sayur dan buah serta minimal minum air putih 8 (delapan) gelas sehari;
 - 2) Berolahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari dan meningkatkan daya tahan tubuh;
 - 3) Mendorong dan melaksanakan kebiasaan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum tangan tercuci dengan air dan sabun atau disinfektan;
 - 4) Menerapkan etika batuk yang benar yaitu :
 - menggunakan masker saat sakit batuk,
 - menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk, atau
 - menutup mulut dan hidung dengan tissue ketika batuk dan membuang tissue tersebut ditempat sampah.
 - 5) Membersihkan permukaan perangkat kerja secara berkala dengan desinfektan;
 - 6) Apabila mengalami gejala demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu wajib mengenakan masker dan segera menghubungi layanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau layanan kesehatan lain) terdekat;
 - 7) Memberikan edukasi yang benar utamanya untuk tindakan pencegahan terkait *Covid-19* kepada masyarakat;
 - 8) Selalu Berdoa.
 - b. Bagi Pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri dan Daerah terjangkit *Covid-19*, agar melakukan karantina diri selama paling kurang 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari kepulangannya, memantau suhu badan 2 (dua) kali sehari, dan mengurangi interaksi dengan orang lain serta melaporkan kepada Atasan Langsung yang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKPSDM.
 - c. Selama periode 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas pegawai melaksanakan pekerjaan di rumah dan apabila tidak ada indikasi sakit agar segera masuk kerja kembali.
 - d. Pimpinan Perangkat Daerah memantau terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dengan :
 - 1) mendorong terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan yang bersih dan higienis di unit kerjanya;

- 2) memfasilitasi sarana Cuci Tangan Pakai Sabun/*hand sanitizer* di ruang layanan publik dan tempat kerja;
- 3) menunda kegiatan yang melibatkan lebih dari 30 orang peserta sampai ada instruksi lebih lanjut;
- 4) melakukan pengukuran suhu tubuh pada setiap kegiatan.

f. Penutup

1. Pimpinan Perangkat Daerah/BUMD bertanggungjawab langsung kepada Walikota terhadap pelaksanaan atas Surat Edaran Walikota ini.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 16 Maret 2020

